**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI**

**Wincoko1), Irwan Yulianto 2), Ide Prima Hadiyanto 3)**

1email: wincoko@stt.ac.id

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi dilatarbelakangi oleh bagaimana Pertentangan antara moral dan kemasyarakatan, serta antara agama dan hukum, membuat Aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang di kandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri.Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Namun demikian, meskipun terdapat pro dan kontra tentang aborsi, serta secara jelas dan tegas Undang-undang menyatakan bahwa pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang di larang, begitu juga orang yang menyuruh melakukan aborsi.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pengaturan hukum aborsi menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Itu KUHP tentang aborsi dengan sengaja (abortus, provokatus) diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Moral, khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai 349, dan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kehidupan. Sanksi pidana bagi pelaku illegal aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; "Semua orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling lama denda Rp. 1 Milyar. Pengaturan tindak pidana aborsi di Indonesia positif pidana hukum menurut hukum pidana positif, aborsi dikategorikan oleh pemerintah sebagai tindak pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KUHP, dan Pemerintah Peraturan tentang Kesehatan Reproduksi. KUHP sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa aborsi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 KUHP dan tidak ada pengecualian, sedangkan dalam Undang-undang diatur dalam Pasal 75.

**Kata Kunci:** aborsi, perspektif hukum pidana aborsi, pelaku aborsi

***ABSTRACT***

*The research entitled Juridical Review of Criminal Liability in the Crime of Abortion is motivated by how the conflict between morals and society, as well as between religion and law, makes abortion an issue that contains controversy. From a moral and social perspective, it is difficult to allow a mother who has to care for an unwanted pregnancy, especially as a result of rape, the result of commercial sex relations (with commercial sex workers) or a mother who knows that the fetus she is carrying has serious physical defects. Apart from that, many women feel they have the right to control their own bodies. On the other hand, from a religious teaching perspective, any religion will not allow humans to terminate a pregnancy for any reason. However, even though there are pros and cons regarding abortion, the law clearly and emphatically states that basically abortion is an act that is prohibited, as is the person who orders an abortion. The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed. Based on the research results, it can be concluded that the legal regulation of abortion is according to criminal law and Islamic criminal law. The Criminal Code regarding intentional abortion (abortus, provokatus) is regulated in the second book Chapter XIV on Moral Crimes, specifically Article 299, and Chapter XIX Articles 346 to 349, and is classified as a crime against life. Criminal sanctions for perpetrators of illegal abortions are regulated in Article 194 of the Health Law which reads; "Everyone who deliberately carries out an abortion not in accordance with the provisions as intended in Article 75 paragraph (2) shall be punished with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of IDR 1 billion. The regulation of the criminal act of abortion in Indonesia is a positive legal penalty according to the criminal law positive, abortion is categorized by the government as a criminal act by referring to Law Number 36 of 2009 concerning Health, the Criminal Code, and the Government Regulations concerning Reproductive Health. The Criminal Code itself explicitly states that abortion is a violation of the law as intended in Article 346 of the Criminal Code and there is no exceptions, whereas in the Law it is regulated in Article 75.*

***Keywords:*** *Abortion, Criminal Law Perspective on Abortion, Abortion Perpetrators.*

**PENDAHULUAN**

 Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak di lakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat hubungan pernikahan (Mariah dan Fiqih).

 Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana- mana serta bisa saja di lakukan oleh berbagai kalangan, khusunya pada kalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas, yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah, VCD porno serta minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan, bukan hanya di kalangan remaja aborsi juga banyak di lakukan oleh orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini.

Kenyataan tersebut diatas dibenarkan melalui beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang ditangani oleh non medis (dukun), sementara dari penelitian WHO (World Health Organization) diperikarakan 20 – 60 % aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja (Induced Abortion). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia yang memperkirakan sekitar 2 juta kasus abrosi, 50% diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi diperkotaan dilakukan secara diam – diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar (84%) (Lale dkk, 2014).

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan persasaan malu saja. Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicialis.

Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal dengan istilah yang disebut dengan prochoise dan prolife. Prochoise adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut.

Di lain pihak prolife adalah adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahawa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu penganut paham prolife sangat menentang dilakukannya aborsi (Maria dan Fiqih).

Tindakan Aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP serta diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75,76,77, terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Meskipun tindak pidana ini telah di rumuskan dalam berbagai peraturan. perundang-undangan, namun perbuatan tercela ini samapi saat ini masih banyak yang melakukannya. Dari hasil diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang diadakan Komnas Anak dengan 4.726 anak-anak pelajar Sekolah Menengah Atas di 12 Kota Besar, pada 2012 lalu, terungkap sejumlah data mengejutkan. Sekitar 21,22 % remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi, dengan berbagai alasan.

Tindakan Aborsi sebagai salah satu perbuatan yang dilarang,maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana Aborsi ini di memertanggungjawabkan perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini.

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[[1]](#footnote-1) Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2009) :

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum
3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan Baku Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi (Mamudji, 2006).

1. Bahan Baku Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Baku Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini (Ibid).

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
2. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis terhadap Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku (Ibrahim, 2006).

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dasar Hukum Tindakan Aborsi Yang Melawan Hukum**

**Aborsi Menurut Hukum Islam**

 Islam merupakan agama yang menjujung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat Al- Qur’an yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam Al-Qur’an antara lain: QS.Al Maidah5: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (Kementrian Agama RI).

Menurut Quraish Shihab tentang surah Al-Maidah ayat 32, karena kezaliman dan sikap menyukai permusuhan ada pada sebagian manusia itu, maka kami mewajibkan hukum bunuh terhadap orang yang menganiaya. Sebab, barangsiapa yang membunuh seseorang tanpa sebab, atau tanpa alasan perbuatan kerusakan di muka bumi, ia seakan-akan membunuh semua manusia karena telah merusak kehormatan darah mereka. Kemurkaan dan siksa Allah akibat tindakan membunuh satu orang sama seperti kemurkaan dan siksa-Nya akibat tindakan membunuh semua orang. Barangsiapa memelihara kehidupan manusia, dengan menegakkan hukum Qisas, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua orang, karena telah melindungi darah mereka.

Hal ini sama dengan hak Allah yang ada dalam syariat Islam. Barang siapa berbuat baik kepada seseorang dengan menyelamatkan hidupnya, maka ia telah berbuat baik kepada masyarakat. Ayat diatas telah memelihara Undang-undang dalam suatu masyarakat dan dasar tolong menolong sesame individu dan masyarakat. Dengan kata lain Islam telah memelihara keselamatan, keamanan, dan tolong menolong antar individu dan masyarakat.21 QS. Al- Isra 17: Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar.

Menurut Quraish Shihab, tentang surah Al-Isra ayat 31, karena perkara rezeki ada ditangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak karena khawatir akan jatuh miskin. Sebab kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah perbuatan dosa besar. QS.Al-Isra 17: Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (tafsir quraish, 2016).

Dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi di dalam empat Mazhab besar islam yaitu:

1. Mazhab Hanafi, mazhab ini merupakan paham yang paling fleksibel. Sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan (orang yang mengandung).
2. Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan.
3. Mazhab Syafi’i apabila setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah kejahatan.
4. Mazhab Hambali menetapkan bahwa aborsi adalah suatu dosa, dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram.

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjtuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yudiris ini dibuktikan, maka hakim terlebuh dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti (Mariah dan Fiqih, 2006).

Sedangkan pertimbangan non-yudiris dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa” Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan-perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabakan perbuatannya (Rusli, 2007).

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya pertimbangan korelasi antara fakta fakta,delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang diatangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi, setalah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain: “Tiga bentuk tanggapan dan pertimbanga hakim yakni:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan subtansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.

**Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang Melawan Hukum Menurut KUHP**

Pembahasan kasus ini mempergunakan beberapa dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

1. Pasl 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Moeljatno, 2016):
2. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
3. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun.
4. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
5. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
6. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
7. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

1. Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hamdani) :

 Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

**Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi**

Untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 maka akan diuraikan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dalam ketentuan pasal 346, 347 dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).

Pasal-pasal 346, 347 dan 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbedaan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia) (Hediati, 1984).

Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetap ibunya hidup terus. Nasib janin dalam kandungan tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, misalnya wanita hamil tidak boleh memutuskan untuk mengganggu kehidupan janin atau menggugurkannya.

Wanita itu boleh menentukan sendiri untuk menjadi hamil, tetapi sejak telurnya menjadi janin (embrio) wanita itu tidak lagi mempunyai hak sepenuhnya menentukan nasib tentang diri embrio itu, karena janin itu sudah mendapat perlindungan hukum tersendiri (Status nascendi) (Hadiati, 1984).

*Permasalahan pertama yang perlu dibahas dalam hal ini adalah :* Apakah yang dimaksud dengan kalimat “menggugurkan anak yang berada dalam kandungan” atau yang dalam Bahasa belanda disebut “afdrijving”? Istilah yang lazim dipergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum adalah istilah romawi yaitu “Abortus” atau secara lengkapnya “Abortus Provocatus”. Adapun yang dimaksudkan dengan abortus atau afdrijving itu ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar anak yang masih berada dalam kandungan ibu dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.

Sedang yang dimaksud dengan “menggugurkan seorang anak dari kandungan si ibu” adalah apa yang dalam ilmu kedokteran adalah mengakibatkan anak dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam. Terhadap persoalan yang diajukan tersebut di atas terdapat beberapa sarjana berpendapat bahwa dalam perumusan ketentuan pasal 346 KUHP itu tidak ditegaskan bahwa si anak yang digugurkan itu masih harus hidup atau meninggal (Junadi, 1982).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penulis menyimpulkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana aborsi maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan sehingga dapat untuk mempertanggungjwabkan perbuatannya.
2. Pada hambatan dalam kasus abortus provocatus criminalis adalah KUHP tidak memberi ruang pada tindakan aborsi, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan sedikit kelonggaran mengenai perbuatan aborsi dengan adanya pengecualian di Pasal 75 ayat (2). Pada kasus abortus provocatus criminalis sulit dalam mencari saksi yang bersedia memberikan keterangan. Karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya.

**Saran**

1. Dalam kasus aborsi akibat perkosaan sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku aborsi, karena bagaimanapun juga pelaku aborsi mendapatkan cobaan yang berat terhadap dirinya yang harus mengatasi trauma tetapi juga harus mendapatkan hukuman yang menjeratnya.

Jelasnya rekam medik mengenai tindakan aborsi yang diambil oleh tenaga medis dan info menenai tata cara pengambilan serifikat untuk tindakan aborsi yang secara medis, sehingga pihak tenaga kesehatan tidak dianggap melakukan abortus provocatus criminalis. Adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar tindakan abortus provocatus criminalis ini dapat diproses sampai ke pengadilan

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Alhafidz, Ahsin W. Fiqh Kesehatan. Jakarta: Amzah, 2010.

Anshor, Maria Ulfa. Fikih Aborsi. Jakarta: Gramedia, 2006.

Ananda, Faisar dan Warni Marpaung. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

Abidin, Munirul. Fikih Kedokteran. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri Al-Islami. Beirut: Mu‟assasah Al-Risalah, 1992

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Asyhadie, Zaeni. Aborsi Akibat Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Islam,KUHP, dan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan. Mataram: Fakultas Hukum Universitas, 2012.

Anggota IKAPI. KUHAP & KUHP. Bandung: FOKUSMEDIA, 2012

Asmuni. Fikih Kontemporer. Jakarta: Duta Azhar, 2010.

Anik, Listiyana. Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspeftif islam, dan

Hukum di Indonesia. Malang: Jurnal Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki, 2011.

Authar, Nailul. Himpunan Hadis-Hadis Hukum. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2001

Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Harahap, M Yahya. Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Irfan, Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Ismail al-Kahlani, Muhammad Ibn. Subul as-Salam. Mesir: Syarikah Makhtabah wa Mathba‟ah Musthafa al-Baby, 2005

Juzairy, Abd Rahman. Al-Fikih ala Al-Madzahib al Al-Arba‟ah. Beirut: Dar alFikr.72

KM Smith, Rhona dkk.. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2010.

Kristanti, Idayu. Aborsi. Jakarta: Pinus, 2009.

Mahjudin, H. Masailul Fiqiyah. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Qardhawi, Yusuf. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Beirut: Maktab al-Islami, 1978.

Syah Abdullah dan Rahmad Sulaiman. Aborsi dalam Bingkai Hukum. Bogor: Pt

Kharisma Ilmu, 2011

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

**Website**

<http://eprints.ums.ac.id/20130/16/11._NASKAH_PUBLIKASI_SKRIPSI.pdf>, (Skripsi pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi) ,diakses 05 Oktober 2016 13:00 WITA)

https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-diindonesia/, Aborsi menurut Hukum di Indonesia (( di akses 5 Oktober 2016: 13:15 WITA)

http//www.aborsi. org/hukum-aborsi.htm Tentang sanksi pidana pelaku tindak pidana aborsi,(di akses 6 Oktober 2016: 14.00 WITA)

http://www.rul-sq.info/2013/11/pendapat-ulama-dan-ayat-ayat-terkait.html, dalil dan pendapat ulama tentang Aborsi (diakses 8 Oktober 2016 ,15 :00 WITA)

<http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakian-hakim-dalam-memutus> perkara.html,(Di akses 10 Oktober 2016, 20:15 WITA)

<http://jabbarsabil.blogspot.co.id/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat> alisra.html/?m=1

1. [↑](#footnote-ref-1)